



KEPUTUSAN CAMAT MELONGUANE
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KECAMATAN MELONGUANE
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

CAMAT MELONGUANE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment kepada pegawai di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik di Kantor Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MELONGUANE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah Pegawai di Lingkungan Kantor Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan (Reward) berupa Piagam Penghargaan sebagai pegawai terbaik.

2. Penilaian Kinerja sebagai Pegawai terbaik dilakukan setiap tahun oleh tim penialain yang diangkat oleh Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Unsur yang dinilai diantaranya adalah :
 - a. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 95% dalam waktu penilaian;
 - b. Tingkat Kedisiplinan dalam mengikuti apel dan senam;
 - c. Tidak pernah dijatuhi Hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara;
 - d. Tingkat ketrampilan kerja;
 - e. Kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

KEEMPAT : Hukuman disiplin (Punishment) berlaku untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Camat Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud :

1. Pemberian hukuman disiplin untuk Pegawai Negeri Sipil, dapat berupa :
 - a. Tidak menjalankan kewajiban atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tersebut;
 - b. Jenis-jenis Hukuman pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian Kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar aturan;
2. Pemberian hukuman kepada pegawai yang berstatus kontrak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tidak mengikuti apel tanpa keterangan selama 3 hari kerja berturut-turut dalam satu bulan, maka akan


dikenakan sanksi ringan teguran lisan, apabila masih melanggar akan diberikan sanksi tertulis 1, 2, dan 3 sampai ke sanksi berat yakni tidak direkomendasikan perpanjangan kontrak;

- b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang terdapat pada klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat;
- c. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkan melanggar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 21 Mei 2023

CAMAT MELONGUANE,



ALFIANI UNSONG